BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai data yang telah dihasilkan dan dianalisi atau diteliti, skripsi yang berjudul "Gadai Sawah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)" dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes yaitu menjadikan lahan sawah sebagai barang jaminan (*marhun bih*) atas pinjaman uang yang diterima oleh si penggadai (*rahin*) dari orang yang memberikan pinjaman uang atau sebagai penerima gadai (*murtahin*). Lahan sawah tersebut menjadi hak milik sementara dalam artian lahan sawah yang telah digadaikan tersebut dikuasai penuh oleh si penerima gadai (*murtahin*) untuk dimanfaatkan dan diambil manfaatnya selama uang pinjaman tersebut belum dikembalikan. Seluruh biaya pengelolaan dan pemeliharaan lahan sawah ditanggung sepenuhnya oleh *murtahin* dan keuntungan dari hasil pertanian juga sepenuhnya milik *murtahin*.
2. Mekanisme pengembalian pembayaran utang (*marhun biih*) di Desa Banjarharjo dilakukan dengan perjanjian antara pihak yang menggadaikan sawah dengan yang menerima gadai sawah. Apabila dari pihak yang menggadaikan sawah (*rahin*) belum mampu melunasi hutangnya, maka secara otomatis gadai sawah akan berlanjut tanpa batas waktu yang ditentukan. Sehingga seringkali mengakibatkan pelaksanaan gadai sawah berlangsung bertahun-tahun. Jika dilihat dari hasil panen sawah dari tahun-tahun sebelumnya bahkan sudah ada yang bisa melunasi hutang gadai sawah tersebut.
3. Praktek gadai sawah di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes dilihat dari pelaksanaan/pemanfaatan *marhun* (barang gadai) yang terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin)* dan tidak ada bagi hasil antara *rahin*

dengan *murtahin.* Jika dilihat dari Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, praktik gadai sawah tersebut hukumnya tidak boleh karena hasil manfaat/hasil panennya lebih besar dari biaya pemeliharaan dan perawatan dan dari hasil panen tersebut (lebihnya) tidak diberikan kepada *rahin*. Namun untuk mengetahui status halal dan haramnya mengenai gadai sawah mengacu pada Madzhab Syafii‘.

B. Saran

Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penyajian, kelengkapan teori yang telah digunakan, maupun data yang sudah penulis kumpulkan. Oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran demi kesempurnaan dalam penelitian ini. Namun apabila dalam penelitian ini terdapat sesuatu yang bermanfaat, maka penulis berharap semoga ini bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai gadai sawah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun saran diantaranya:

1. Sebaiknya masyarakat untuk kedepannya yang akan melakukan gadai sawah harus melaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan yaitu Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan pemanfaatan lahan sawah.
2. Sebaiknya dalam setiap perjanjian transaksi gadai sawah dilakukan atau dibuktikan dengan adanya hitam diatas putih dengan menyebutkan hak dan kewajiban serta syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya kemudian ditandatangani menggunakan materai apabila terjadinya tindakan hukum, bukti tertulis tersebut bisa digunakan untuk memperkuat pembuktian yang menjadi kekuatan hukum.
3. Sebaiknya untuk menentukan hukum halal dan haram terkait masalah gadai khususnya perlu beberapa referensi agar dapat menjadi tumpuan yang kuat dalam menentukan pendapat dan dalam adat kebiasaan yang dihalalkan di suatu tempat tetapi bertentangan dengan syariat harus ditinggalkan/tidak boleh dilakukan lagi/boleh dilakukan tetapi dengan syarat mengacu pada referensi yang kuat.